



PENETAPAN

Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan dibawah ini dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Nama : **AI MASITOH**;
Tempat/tanggallahir : Tasikmalaya 04 April 1991;
JenisKelamin : Perempuan ;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Alamat : Kp. Sukahurip, RT. 002 RW. 004 Desa
Bojonggaok, Kecamatan Jamanis,
Kabupaten Tasikmalaya
Status : Kawin;
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Desember 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya tanggal 17 Desember 2024 dengan No.202/Pdt.P/2024/PN Tsm telah mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa pada 05 Juli 2009 pemohon telah menikah dengan **AGUS RUDI** Sebagaimana Kutipan Akta Nikah **181/09/VII/2009** yang diterbitkan dan ditandatangani oleh kepala urusan agama kecamatanJamanis tertanggal 06 Juli 2009;
2. Bahwa selama pernikahan Pemohon telah dikaruniai anak Perempuan yang bernama **NAVA NURUL AAPIYAH** yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran nomor **3206-LU-24062024-0032**. Sebagaimana kutipan akta kelahiran yang diterbitkan

Halaman 1 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 24 Juni 2024;

3. Bahwa pada kartu keluarga nomor **3206353005180001** atas nama kepala keluarga **AGUS RUDI** tercantum nama anak Pemohon yang bernama **NAVA NURUL AAPIYAH** yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024, anak dari ayah **AGUS RUDI** dan ibu **AI MASITOH** (Pemohon) Sebagaimana diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya tertanggal 24 Juni 2024;
4. Bahwa Pemohon bermaksud Mengganti Nama anak pemohon pada kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-24062024-0032** tercantum atas nama **NAVA NURUL AAPIYAH** yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula tercantum dengan nama **NAVA NURUL AAPIYAH** diganti menjadi **CANTIKA NURJANAH** Adapun alasannya dikarenakan nama anak Pemohon selalu rewel dan tidak mau tidur selama 3 bulan karena sering menangis, pemohon dan suami pemohon berinisiatif mengganti nama anak pemohon dikarenakan menurut orang tua jaman dulu bahwa nama anak pemohon terlalu berat dan setelah mengganti nama anak pemohon anak pemohon jadi tidak rewel dan bisa tidur dengan nyenyak;

Maka berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Klas 1A Tasikmalaya melalui hakim yang memeriksa perkara ini, berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan merubah nama anak Pemohon didalam kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-24062024-0032** semula tercantum atas nama **NAVA NURUL AAPIYAH** diubah namanya menjadi **CANTIKA NURJANAH**;
3. Memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan perubahan nama tersebut kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat pada register akta kelahiran yang tersedia, mengganti serta membuat baru kutipan akta kelahiran nomor **3206-LU-24062024-0032** atas **NAVA NURUL AAPIYAH** yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula tercantum dengan nama **NAVA NURUL AAPIYAH** diganti menjadi **CANTIKA NURJANAH**;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai hukum.

Halaman 2 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan yaitu pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, Pemohon telah menghadap sendiri di persidangan dan setelah dibacakan surat permohonannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya Pemohon telah menyerahkan surat-surat bukti, yang terdiri atas:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Propinsi Jawa Barat, Kabupaten Tasikmalaya atas nama Ai Masitoh, yang diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3206353005180001 atas nama Kepala Keluarga Agus Rudi, yang diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 181/09/VII/2009 antara Agus Rudi dan Ai Masitoh tertanggal 05 Juli 2009, yang diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU- 24062024-0032 atas nama NAVA NURUL AAPIYAH tertanggal 24 Juni 2024, yang diberi tanda P-4;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 tersebut bermeterai cukup, dan telah di cocokan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Saksi KOKOM KOMARIAH;
 - Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adik kandung saksi ;
 - Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kp. Sukahurip, RT. 002 RW. 004 Desa Bojonggaok, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya ;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tercantum atas nama NAVA NURUL AAPIYAH diubah namanya menjadi CANTIKA NURJANAH ;
 - Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya anak Pemohon selalu rewel dan tidak mau tidur selama 3 bulan dikarena sering menangis, pemohon dan suami pemohon berinisiatif mengganti nama anak pemohon dikarenakan menurut orang tua jaman dulu bahwa nama

Halaman 3 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak pemohon terlalu berat dan setelah mengganti nama anak pemohon anak pemohon jadi tidak rewel dan bisa tidur dengan nyenyak;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi AI NIA WARLINA;

- Bahwa saksi mengerti yaitu diminta untuk menjadi saksi atas permohonan Pemohon tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik kandung Pemohon;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon beralamat di Kp. Sukahurip, RT. 002 RW. 004 Desa Bojonggaok, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya ;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri untuk ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran tercantum atas nama NAVA NURUL AAPİYAH diubah namanya menjadi CANTIKA NURJANAH ;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya anak Pemohon selalu rewel dan tidak mau tidur selama 3 bulan dikarena sering menangis, pemohon dan suami pemohon berinisiatif mengganti nama anak pemohon dikarenakan menurut orang tua jaman dulu bahwa nama anak pemohon terlalu berat dan setelah mengganti nama anak pemohon anak pemohon jadi tidak rewel dan bisa tidur dengan nyenyak;

Atas keterangan saksi tersebut Pemohon membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa setelah saksi-saksi memberikan keterangannya kemudian Pemohon memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh Penetapan dari Pengadilan Negeri guna merubah nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-24062024-0032 atas NAVA NURUL AAPİYAH yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024.

Halaman 4 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Semula tercantum dengan nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dalam perkara ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini menunjuk kepada hal-hal yang terjadi dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dan dianggap pula termuat dalam penetapan ini dan turut dipertimbangkan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan tersebut adalah Pemohon memohon penetapan untuk perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-24062024-0032 atas NAVA NURUL AAPIYAH yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula tercantum dengan nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P-1 sampai dengan P-4 jika dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan Pemohon maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut;

- Bahwa tempat tinggal Pemohon adalah di beralamat di Kp. Sukahurip, RT. 002 RW. 004 Desa Bojongaok, Kecamatan Jamanis, Kabupaten Tasikmalaya, sebagaimana bukti P-1 dan P-2;
- Bahwa Pemohon menikah dengan Agus Rudi, sebagaimana bukti P-3;
- Bahwa dalam dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU- 24062024-0032 atas nama NAVA NURUL AAPIYAH tertanggal 24 Juni 2024, sebagaimana bukti P- 4;
- Bahwa kemudian Pemohon menghendaki untuk merubah nama anak Pemohon yang semula tercantum nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH;
- Bahwa setahu saksi maksud dan tujuan Pemohon ingin mengganti nama anak Pemohon tersebut alasannya anak Pemohon selalu rewel dan tidak mau tidur selama 3 bulan dikarena sering menangis, pemohon dan suami pemohon berinisiatif mengganti nama anak pemohon dikarenakan menurut orang tua jaman dulu bahwa nama anak pemohon terlalu berat dan setelah mengganti nama anak

Halaman 5 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohon anak pemohon jadi tidak rewel dan bisa tidur dengan nyenyak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas, maka apakah permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut dapat diterima dan dikabulkan, maka Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pemberian nama dan perubahan nama seseorang adalah hak dari masing-masing individu, namun demikian agar tidak terjadi perubahan nama yang ilegal dan terjadi sering berganti-ganti nama yang pada akhirnya akan menyulitkan orang yang mempunyai nama itu sendiri dalam identitas di berbagai dokumen resmi, maka Pasal 52 ayat(1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, mengatur tentang pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini, Pemohon bertempat tinggal dalam satu wilayah sebagaimana bukti P-1 dan P-2 yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sehingga sudah tepat jika Pemohon mengajukan permohonan ini ke Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk diperiksa oleh Hakim dan dikeluarkan penetapan tentang perubahan nama yang dalam hal ini adalah perubahan nama anak Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah Hakim memeriksa permohonan Pemohon mengenai perubahan nama anak Pemohon dan telah diperoleh fakta sebagaimana diuraikan diatas maka dalam Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-24062024-0032 atas NAVA NURUL AAPIYAH yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula tercantum dengan nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH yang tidak bertentangan dengan kaidah agama, hukum dan kesusilaan, sehingga perubahan nama tersebut dapatlah diterima;

Menimbang, bahwa untuk formalitas yang berkaitan dengan persyaratan dan kepentingan hukum serta kepastian akan status hukum, maka perlu ditentukan nama yang ditetapkan secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dan kepentingan hukum yang telah berjalan berkaitan dengan Pemohon, maka nama yang ditetapkan adalah CANTIKA NURJANAH;

Halaman 6 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penetapan tersebut maka dokumen resmi yang berkaitan dengan hukum tentang diri Pemohon dianggap dan harus menggunakan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama yang dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon, yang kemudian Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pemohon setelah menerima Penetapan perubahan nama dari Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang nantinya wajib dilaporkan penetapan perubahan nama tersebut oleh Pemohon kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana yang diuraikan diatas, maka permohonan Pemohon tersebut tidaklah bertentangan dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya permohonan dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3206-LU-24062024-0032 atas nama NAVA NURUL AAPIYAH yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula

Halaman 7 dari 8 halaman Penetapan Nomor 202/Pdt.P/2024/PN Tsm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercantum atas nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penggantian nama tersebut kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini oleh Pemohon;
4. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatat tentang perubahan nama anak Pemohon tersebut dari semula tercatat atas nama NAVA NURUL AAPIYAH yang lahir di Tasikmalaya, 28 Mei 2024. Semula tercantum atas nama NAVA NURUL AAPIYAH diganti menjadi CANTIKA NURJANAH;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang ditaksir sebesar Rp.135.000,- (Seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam persidangan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada hari Senin tanggal 23 Desember 2024, oleh Dewi Rindaryati, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga dibacakan oleh Hakim tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Jajang Yudiana, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Jajang Yudiana, S.H.,

Dewi Rindaryati, S.H., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara:

1. Proses	: Rp75.000,00
2. PNBP	: Rp10.000,00
3. Pendaftaran	: Rp30.000,00
4. Redaksi	: Rp10.000,00
5. <u>Materai</u>	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);